



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA. MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada "**Ramli Thaha, S.H., M.H. dan Herlina, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Ramli Thaha, S.H., M.H., & ASSOCIATES**" berkantor di Jalan Tulip III RT. 013 Nomor 05 Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-PA.MS/Rta/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 12/SKH/2019/PA.MS. tanggal 27 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan keterangan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.MS, tanggal 02 September 2019 dengan dalil-dalil yang setelah diubah oleh Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 1, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada Tahun 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 379/02/II/1996 pada tanggal 15 Januari 2018 dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 0102/AC/2018/PA.MS tanggal 18 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 H;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini), sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 85 meter yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Somat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.1. dibeli dari Dadun tahun 2007, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2.2. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 225 meter x lebar 80 meter yang terletak di Jalur 3 SK 10 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Alam;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.2. dibeli dari Prpto. S. pada tahun 2007, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan

Halaman 2, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

2.3. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalur 3 SK 13 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Alam;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.3. dibeli dari Hamzah bin Sanusi pada tahun 2006, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

2.4. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 50 meter yang terletak di Jalur 3 SK 13 No. 7 Lokasi Umum, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan persawahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dadun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gendon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Miswan;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.4. dibeli dari Jakariya pada tahun 2010, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

**Bahwa** atas objek harta bersama point 2.4 telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Sdr. Yogi Adi Dwi Wanda (± 29 tahun), bertempat tinggal di RT 06 SK 9 Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kec. Dendang Tanjabtim, pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Catur Rahayu.

2.5. Sebidang tanah kebun sawit dan duku, yang terletak di Jalur 3 SK 13 No. 2, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung



Jabung Timur, yang terbagi atas perkebunan dan pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

**Perkebunan Lebar ± 85 meter Panjang ± 20 meter:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maman ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anik;

**Pekarangan dengan Lebar ± 50 meter Panjang ± 50 meter:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Aras ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suhaimi;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.5. dibeli dari Marwadi, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

**Bahwa** atas objek harta bersama point 2.5 berupa pekarangan dengan lebar ± 50 meter panjang ± 50 meter, telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Sdr. Muklas, bertempat tinggal di Desa Catur Rahayu SK 13 Kecamatan Dendang Tanjung Jabung Timur, sekarang di atas tanah objek perkara a quo ada bangunan rumah yang sedang dibangun;

2.6. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 15 meter yang terletak di Talang Bakik, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parlin;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.6. dibeli dari Baderun dibeli tahun 2005, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan



atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- 2.7. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 250 meter x lebar 50 meter yang terletak di Pangkal Bulian RT 006, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarjono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Amin;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.7. dibeli dari Mastur, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah);

- 2.8. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 250 meter x lebar 50 meter, yang terletak di Pangkal Bulian RT 006, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jumaini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mastur (yang kemudian dibeli oleh Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Amin;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.8. dibeli dari Kholisun, saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- 2.9. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran Luas 85 Panjang 220 meter, yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Rojab;



- Sebelah Selatan berbatasan dulu dengan tanah Zakaria, sekarang tanah Miswan;
- Sebelah Timur berbatasan dulu dengan tanah dadun, sekarang dengan tanah Miswan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.9. , saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

2.10. Sebidang tanah kebun sawit sebagaimana SHM No. 220 an. Supardi dan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2013 dengan ukuran Luas 2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.10. , saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2.11. Sebidang tanah dan bangunan rumah serta bengkel di atasnya di atasnya dengan ukuran 75 meter x 15 meter, yang terletak di RT 005 Talang Pendowo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.10., saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);



2.12. Peralatan yang terdapat dalam rumah sebagaimana poin 2.11. adalah, sebagai berikut:

- 1 unit kulkas
- 1 unit mesin cuci
- 1 unit TV 21 inch
- 1 unit kipas angin
- 1 unit lemari pakaian
- 1 unit etalase
- 1 unit spring bed
- 1 unit kasur nomor 1

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.12., saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

2.13. Peralatan bengkel, adalah sebagai berikut:

- Kompresor  
ditaksir seharga Rp5.500.000,-
- Diesel  
ditaksir seharga Rp. 5.500.000,-
- Tabung isi salju
- Selang Komplit
- Sedot Debu

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.13., saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2.14. 1 (satu) unit mobil Zebra Jumbo warna hitam BH 9240 LL, yang dibeli sekitar tahun 2008;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.14., saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.15. 1 (satu) unit Motor Mega Pro warna hitam BH 5014 MH a.n Miswan, yang dibeli pada tahun 2014;



Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.15., saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.16. 1 (satu) unit mobil Suzuki Smash warna hitam tahun 2012 a.n Tergugat;

Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana poin 2.16., saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan atas objek harta bersama tersebut ditaksir seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.17. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008, Tergugat ada meminjam emas bawaan Penggugat yang diberi oleh ibu Penggugat (Munindar) sebesar 9 (sembilan) suku;

2.18. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil Zebra Jumbo, dengan cara meminjam uang di Bank BRI Sabak Timur an. Penggugat, dan Tergugat berjanji membayar angsuran hutang tersebut, namun pada faktanya angsuran hutang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Penggugat yang membayar dari uang hasil warung mie dan minuman, bahwa berdasarkan uraian Penggugat point 2.18 mohon ditetapkan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat;

2.19. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2008, Tergugat meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal membeli pinang kering, sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat tersebut dan tidak pernah menikmati hasil pinang sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, bahwa berdasarkan uraian Penggugat point 2.18 mohon ditetapkan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat;

2.20. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat meminta Penggugat meminjam uang di Bank Mandiri Sabak Barat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat berjanji akan membayar angsurannya, namun pada faktanya Tergugat masih punya hutang sebesar



Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lebih, sehingga dipotong dari pinjaman yang baru, Penggugat tidak pernah tahu sebelumnya, sehingga tersisa yang diterima Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang masuk ke rekening Penggugat, ditarik oleh Tergugat untuk bahan rumah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga tersisa direkening Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sisa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ditarik oleh bank karena Tergugat tidak bayar angsuran, yang angsurannya Penggugat bayar dari hasil warung jualan mie dan minuman;

2.21. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sekitar tahun 2015 Tergugat ada meminjam uang kepada Paman Penggugat yang bernama Abdul Chazim. S sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana atas perbuatan Tergugat, Penggugat yang selalu ditagih oleh paman Penggugat;

Dasar Hukum:

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon untuk melakukan **Sita Marital** atas objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri, terhadap objek harta bersama sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 85 meter yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Somat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa;



- 3.2. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 225 meter x lebar 80 meter yang terletak di Jalur 3 SK 10 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/Jalan Umum;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Alam;
- 3.3. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalur 3 SK 13 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/jalan umum;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Alam;
- 3.4. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 50 meter yang terletak di Jalur 3 SK 13 Nomor 7 Lokasi Umum, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan persawahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dadun;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gendon;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Miswan;
- 3.5. Sebidang tanah kebun sawit dan duku, yang terletak di Jalur 3 SK 13 No. 2, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terbagi atas perkebunan dan pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Perkebunan Lebar  $\pm$  85 meter Panjang  $\pm$  20 meter:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adek;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maman ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anik;



**Pekarangan dengan Lebar  $\pm$  50 meter Panjang  $\pm$  50 meter:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Aras ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suhaimi;

3.6. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 15 meter yang terletak di Talang Bakik, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parlin;

3.7. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 250 meter x lebar 50 meter yang terletak di Pangkal Bulian RT 006, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarjono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Amin;

3.8. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 250 meter x lebar 50 meter, yang terletak di Pangkal Bulian RT. 006, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jumaini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mastur (yang kemudian dibeli oleh Tergugat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Amin;

3.9. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran Luas 85 Panjang 220 meter, yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan



Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Somat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa;

3.10. Sebidang tanah kebun sawit sebagaimana SHM No. 220 an. Supardi dan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2013 dengan ukuran Luas 2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Sebidang tanah dan bangunan rumah serta bengkel di atasnya dengan ukuran 75 meter x 15 meter, yang terletak di RT 005 Talang Pendowo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono;

3.11. Peralatan yang terdapat dalam rumah, sebagai berikut:

- 1 unit kulkas
- 1 unit mesin cuci
- 1 unit TV 21 inch
- 1 unit kipas angin
- 1 unit lemari pakaian
- 1 unit etalase
- 1 unit spring bed
- 1 unit kasur nomor 1

3.12. Peralatan bengkel, adalah sebagai berikut:

- Kompresor  
ditaksir seharga Rp. 5.500.000,-
- Diesel  
ditaksir seharga Rp. 5.500.000,-
- Tabung isi salju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang Komplit
  - Sedot Debu
- 3.13. 1 (satu) unit mobil Zebra Jumbo warna hitam BH 9240 LL;
- 3.14. 1 (satu) unit Motor Mega Pro warna hitam BH 5014 MH a.n Miswan ;
- 3.15. 1 (satu) unit Suzuki Smash warna hitam;
4. Bahwa batas-batas tanah kebun dan tanah rumah yang belum detail akan kami sampaikan nanti dalam persidangan ini secara tersendiri bersama dengan permohonan **Sita Jaminan** (*Concervatoir Beslag*);
5. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang Autentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada Posita di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 85 meter yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudirman;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Desa;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Somat;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa;
  - 2.2. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 225 meter x lebar 80 meter yang terletak di Jalur 3 SK 10 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;

Halaman 13, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/jalan umum;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Alam;
- 2.3. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalur 3 SK 13 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/jalan umum;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai Alam;
- 2.4. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 50 meter yang terletak di Jalur 3 SK 13 No. 7 Lokasi Umum, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan persawahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dadun;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gendon;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Miswan;
- 2.5. Sebidang tanah kebun sawit dan duku, yang terletak di Jalur 3 SK 13 No. 2, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terbagi atas perkebunan dan pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Perkebunan Lebar  $\pm$  85 meter Panjang  $\pm$  20 meter:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adek;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maman ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anik;
- Pekarangan dengan Lebar  $\pm$  50 meter Panjang  $\pm$  50 meter:**
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Aras ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suhaimi;



- 2.6. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 15 meter yang terletak di Talang Bakik, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baderun;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baderun;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parlin;
- 2.7. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 250 meter x lebar 50 meter yang terletak di Pangkal Bulian RT 006, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyono;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarjono;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Amin;
- 2.8. Sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 250 meter x lebar 50 meter, yang terletak di Pangkal Bulian RT 006, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jumaini;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mastur (yang kemudian dibeli oleh Tergugat);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umar Amin;
- 2.9. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran Luas 85 Panjang 220 meter, yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Rojab;
  - Sebelah Selatan berbatasan dulu dengan tanah Zakaria, sekarang tanah Miswan;



- Sebelah Timur berbatasan dulu dengan tanah dadun, sekarang dengan tanah Miswan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;

2.10. Sebidang tanah kebun sawit sebagaimana SHM No. 220 an. Supardi dan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2013 dengan ukuran Luas 2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono;

2.11. Sebidang tanah dan bangunan rumah serta bengkel di atasnya di atasnya dengan ukuran 75 meter x 15 meter, yang terletak di RT 005 Talang Pendowo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono;

2.12. Peralatan yang terdapat dalam rumah sebagaimana poin 2.11. adalah, sebagai berikut:

- 1 unit kulkas
- 1 unit mesin cuci
- 1 unit TV 21 inch
- 1 unit kipas angin
- 1 unit lemari pakaian
- 1 unit etalase
- 1 unit spring bed
- 1 unit kasur nomor 1

2.13. Peralatan bengkel, adalah sebagai berikut:

- Kompresor  
ditaksir seharga Rp5.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diesel  
ditaksir seharga Rp. 5.500.000,-
- Tabung isi salju
- Selang Komplit
- Sedot Debu

2.14. 1 (satu) unit mobil Zebra Jumbo warna hitam BH 9240 LL, yang dibeli sekitar tahun 2008;

2.15. 1 (satu) unit Motor Mega Pro warna hitam BH 5014 MH a.n Miswan, yang dibeli pada tahun 2014;

2.16. 1 (satu) unit mobil Suzuki Smash warna hitam tahun 2012 a.n Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bahagian dari harta bersama sebagaimana poin 2.1 sampai dengan 2.15;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bahagian Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa 9 (sembilan) suku emas;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa 9 (sembilan) suku emas;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang kepada Paman Penggugat Abdul Khosim yang merupakan hutang bersama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital dalam Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara sah dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan Putusan ini;
11. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Halaman 17, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Dalam Provisi

1. Bahwa Sejak dibelinya kebun sawit dengan total keseluruhan 10 Ha dari 2008 sampai dengan 2 September 2019, terhitung 11 tahun, Penggugat hanya pernah diberi hasil panen sawit oleh Tergugat pada periode Juli 2016 s/d Desember 2017 terhitung 1 Tahun, dengan demikian selama 10 Tahun Tergugat hak Penggugat tidak diberikan, hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat;

Adapun kerugian yang dialami Penggugat selama 10 Tahun adalah sebagai berikut:

- Luas Kebun Sawit 10 Ha;
- Umur sawit tahun 2008, ± 8-10 tahun;
- Hasil Per 2 Ha rata-rata penghasilan 1,5 Ton untuk persiklus panen;
- 1 bulan, 2 x panen, rata-rata penghasilan 2 x 1,5 ton = 3 ton/2 ha;
- 1 Tahun, 24 x panen, rata-rata penghasilan 24 x 1,5 ton = 36 ton/2 ha;
- 10 Tahun, 240 x panen, rata-rata penghasilan 240 x 1,5 ton = 360 ton/2 ha;
- periode 2008 s/d 2010, harga TBS sawit terendah Rp. 805/kg;
- periode 2014 s/d 2017, harga rata-rata TBS sawit berkisar Rp. 1.700/kg s/d 1800/kg;
- Periode 2018 s/d 2019, harga rata-rata TBS sawit berkisar Rp. 1.500/kg s/d Rp. 1.800/kg ;

Jika Penggugat mengambil harga rata-rata Rp1.000/kg, maka Penghasilan TBS sawit selama ± 10 tahun atas 10 ha hasil kebun sawit, adalah sebagai berikut:

- 240 x panen/2 ha/10 tahun
- 10 ha : 5 ha = 2 ha
- 1 ton = 1000 kg

Halaman 18, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  $360 \text{ ton} \times 5 \times 10 = 18.000 \text{ ton}/10 \text{ ha}/10 \text{ th}$

-  $18.000 \text{ ton} = 18.000.000/\text{kg}$

Maka:

$18.000.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1000 = \text{Rp. } 18.000.000.000,-$  (delapan belas milyar rupiah);

Biaya Pengeluaran Kebun Sawit selama 10 Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

• Pupuk Urea

- Pupuk Urea dibutuhkan lebih kurang 2,5 kg/btg pohon;
- 1 ha lebih kurang 136 pohon;
- $136 \times 2.5 \text{ kg} = 340 \text{ kg}$ ;
- $340 \times 2 = 680 \text{ kg/tahun}$ ;
- Pemberian pupuk 2 x setahun, maka  $340 \times 2 = 680 \text{ kg/tahun}$ ;
- 1 kg seharga rata-rata Rp. 3.900;
- $\text{Rp. } 3.900 \times 680 \text{ kg} = \text{Rp. } 2.652.000,-/\text{tahun}$
- $\text{Rp. } 2.652.000,- \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp. } 26.520.000,-$

• Pupuk KCL

- Pupuk KCl dibutuhkan lebih kurang 2,5 kg/btg pohon;
- 1 ha lebih kurang 136 pohon;
- $136 \times 2.5 \text{ kg} = 340 \text{ kg}$ ;
- $340 \times 2 = 680 \text{ kg/tahun}$ ;
- Pemberian pupuk 2 x setahun, maka  $340 \times 2 = 680 \text{ kg/tahun}$ ;
- 1 kg seharga rata-rata Rp. 3.900;
- $\text{Rp. } 3.900 \times 680 \text{ kg} = \text{Rp. } 2.652.000,-/\text{tahun}$
- $\text{Rp. } 2.652.000,- \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp. } 26.520.000,-$

• Pupuk Kiserit

- Pupuk Urea dibutuhkan lebih kurang 1,5 kg/btg pohon;
- 1 ha lebih kurang 136 pohon;
- $136 \times 1.5 \text{ kg} = 204 \text{ kg}$ ;
- $204 \times 2 = 408 \text{ kg/tahun}$ ;
- Pemberian pupuk 2 x setahun, maka  $204 \times 2 = 204 \text{ kg/tahun}$ ;
- 1 kg seharga rata-rata Rp. 3.900;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.900 x 2 = Rp. 7.800.000,-/tahun
- Rp. 7.800.000,- x 10 tahun = Rp. 78.000.000,-

• Pupuk Borate

- Borate dibutuhkan lebih kurang 0,1 kg/btg pohon;
- 1 ha dbutuhkan lebih kurang 27 kg/thn
- 1 kg seharga rata-rata Rp. 10.000,-
- Rp. 10.000,- x 27 kg = Rp. 270.000,-/tahun
- Rp. 270.000,- x 10 tahun = Rp. 2.700.000,-

Total Pengeluaran untuk pupuk Per 10 tahun adalah sebagai berikut;

Rp26.520.000,00 + Rp26.520.000,00 + Rp78.000.000,00 + Rp2.700.000,00  
= Rp133.740.000,00 (*seratus tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah*);

• Upah buruh harian lepas

gaji lebih kurang Rp250.000,-/ton

Rp250.000 x 18.000 ton/10 thn = Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

• Upah angkut dsb

Selama 10 Tahun lebih kurang Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Dengan demikian Total Pengeluaran pemeliharaan dan biaya panen kebun sawit adalah sebagai berikut

Rp133.740.000,00 + Rp4.500.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 =

Rp9.633.740.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Penghasilan bersih selama 10 Tahun atas 10 ha kebun sawit adalah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah). Pengeluaran Pemeliharaan kebun dan panen sebesar lebih kurang Rp9.633.740.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp8.366.260.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Maka yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun atas 10 ha kebun sawit, adalah sebagai berikut:

Halaman 20, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.366.260.000,00 : 2 = Rp4.183.130.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat sebesar Rp4.183.130.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekali gus, jika Tergugat ingkar mohon untuk meletakkan sita Jaminan terhadap salah satu objek harta bersama yang menjadi bagian Tergugat sejumlah nilai harga bagian Penggugat;

2. Bahwa sebelum putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan dengan Putusan Sela, terhadap Kebun sawit seluas 10 hektar,  $\frac{1}{2}$  bagian (5 hektar) merupakan bahagian Penggugat untuk menikmati hasilnya dengan cara Pemeliharaan dan panen hasil kebun sawit dalam penguasaan Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian (5 hektar) dalam penguasaan Tergugat;
3. Bahwa mengingat dan menghindari kerugian Penggugat lebih besar lagi, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, menetapkan dan memutuskan dengan Putusan Sela (Tussen Vonis), memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat terhitung bulan September 2019 sampai dengan dilaksanakannya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

## DASAR HUKUM:

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada PROVISI di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian panen selama 10 tahun sebesar Rp4.183.130.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekali gus, jika Tergugat

Halaman 21, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar mohon untuk meletakkan sita Jaminan terhadap salah satu objek harta bersama yang menjadi bagian Tergugat sejumlah nilai harga bagian Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat atas hasil panen sawit terhitung bulan September 2019 sampai dengan dilaksanakannya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
4. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang tetap (inkracht) mengenai pokok perkara;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa mengenai permohonan sita yang diajukan Penggugat, Ketua Majelis telah menolak permohonan sita tersebut yang dituangkan dalam lembar Penetapan Hari Sidang (PHS) karena di dalam posita gugatan Penggugat angka 3 Penggugat mohon untuk dilaksanakan **Sita Marital**, sedangkan pada posita angka 4 Penggugat mohon untuk dilaksanakan **Sita Jaminan** (concevatoir beslag), dalam dalam petitum gugatan angka 9, Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga **Sita Marital**;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan tanggal 24 September 2019 Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yaitu Sulistianingtiaw Wibawanty, S.H.,M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2019, mediasi gagal dilaksanakan karena

Halaman 22, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi dan mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya dan Penggugat menyerahkan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 12 November 2019, dan dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 12 November 2019 dan tanggal 28 November 2019, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0102/AC/2018/PA.MS, tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 220, atas nama Miswan, yang dicatat pada tanggal 31 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 12/DDG/2013, tanggal 28 Januari 2013 antara Supardi sebagai penjual dan Miswan sebagai pembeli di hadapan Notaris bernama Maryani, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) oleh Yusuf tanggal 25 Juni 2004 dengan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Catur Rayahu bernama Damiran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan

*Halaman 23, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf. Bukti tersebut dilampiri Fotokopi Surat Pernyataan oleh Dadun, tanggal 20 Agustus 2019 mengenai penjualan satu bidang tanah di SK 13 oleh Dadun kepada Miswan tidak ada aslinya;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Prapto S. dengan Miswan, tanggal 19 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf. Bukti tersebut dilampiri dengan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Anto tanggal 12 Desember 2002 diketahui oleh Kepala Desa Catur Rayahu bernama Damiran dan Peta Bidang Tanah serta Kwitansi Pembayaran PBB yang ditandatangani oleh Supriyanto petugas pada Kantor Kepala Desa Catur Rahayu tanggal 01 September 2007 yang ketiganya tidak ada aslinya;
6. Fotokopi Surat Jual Beli antara Hamzah bin Sanusi dengan Miswan tanggal 04 April 2006 diketahui oleh Kepala Desa Catur Rahayu bernama Damiran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf. Bukti tersebut dilampiri dengan fotokopi Surat Pernyataan Hamzah bin Sanusi yang telah menjual tanah kepada Miswan ada aslinya dan Kwitansi Tanda Bukti Hamzah menerima pembayaran sebagai tanda jadi pembelian tanah kebun oleh Miswan tidak ada **aslinya**;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Jakaria dengan Miswan, tanggal 31 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* namun tidak aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Mawardi dengan Miswan, tanggal 09 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf. Bukti tersebut dilampiri dengan



- fotokopi kwitansi pembayaran tanpa aslinya, dan surat keterangan atau pernyataan Muklas/Erwin tanggal 23 Maret 2016 tanpa asli);
9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Baderun dengan Miswan, tanggal 05 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
  10. Fotokopi Peta Peladangan Pangkal Bulian tanpa tanggal bulan dan tahun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
  11. Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran pembelian satu bidang tanah yang diterima Margono dari Miswan tanggal 05 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Berkebun Kelapa Sawit Nomor Usaha 474/229/CR/2012, tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;
  13. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/240/CR/V/2018, tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;
  14. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Perhiasan tanpa tanggal bulan dan tahun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;
  15. Fotokopi Rincian Hasil Kebun Yang dibagikan Tergugat kepada Penggugat, tanggal 7 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



- cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian Pengembalian Uang, oleh Miswan kepada Marisa, tanggal 09 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;
  17. Fotokopi Daftar Tonase Sawit, tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Edy Kuryawandi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf;
  18. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri Muara Sabak Barat dari tanggal 31 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan diparaf;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian tertulis/surat dari Penggugat, akan tetapi pada sidang berikutnya yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut dengan memperlihatkannya kepada Tergugat, dan Tergugat tidak menanggapi alat bukti tersebut;

## B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak bujang, karena sering berjumpa, tapi tidak kenal dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai lebih kurang (dua) tahun yang lalu, saksi ada melihat surat cerai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah minta pendapat kepada saksi mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan minta bantuan saksi untuk



menelusuri harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dengan pergi ke lokasi, dan Penggugat memperlihatkan surat-menyurat berkenaan dengan harta Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak perkara ini masuk ke pengadilan saksi ikut terlibat dan satu bulan saksi setelah perkara ini masuk, saksi pergi ke beberapa lokasi objek sengketa bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat ke lokasi kebun sawit di jalur 3 SK 12, Desa Catur Rahayu dan setelah sampai di lokasi saksi bertemu dengan orang yang memanen sawit dan saksi sempat bertanya mengenai kebun sawit tersebut, orang tersebut mengatakan kebun sawit ini dulunya milik Tergugat, akan tetapi telah dijual oleh Tergugat ke pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan kepada siapa kebun sawit tersebut dijual karena saksi tidak menanyakan hal itu kepada orang yang memanen sawit tersebut;
- Bahwa saksi juga pergi ke kebun yang juga lokasinya masih di Desa Catur Rahayu, dan menurut Penggugat kebun itu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya diambil Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari kebun tersebut;
- Bahwa saksi juga pergi ke lokasi perumahan di Desa Catur Rahayu di SK 13 di sana telah berdiri rumah permanen;
- Bahwa saksi juga pergi ke lokasi tanah persawahan di Pangkal Bulian, Kelurahan Rano ada tanah kosong, dan tanah dekat simpang empat bakik (dekat kantor Notaris),
- Bahwa saksi tahu mengenai rumah yang ada bengkel dan cucian di Talang Pendowo, rumah itu ditempati oleh Tergugat, namun saksi tidak menelusuri sampai ke sana;
- Bahwa mengenai perabotan rumah, peralatan bengkel, mobil, hutang Tergugat serta emas orang tua Penggugat yang dipakai Tergugat saksi tidak tahu,
- Bahwa saksi melihat sebuah mobil di rumah yang ditempati Tergugat, namun saksi tidak tahu milik siapa;

*Halaman 27, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



- Bahwa saksi pernah datang ke tempat orang yang membeli hasil kebun sawit dari Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah su mpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah kosong seluas 5 kapling atau lebih kurang 10 hektar, dibeli dari meminjam uang di bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, tanah itu dibeli dari orang trans. Lalu Tergugat meminjam kembali uang di bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengelola tanah tersebut menjadi kebun sawit;
- Bahwa tanah kebun sawit tersebut dikelola oleh Tergugat hingga menghasilkan dan saksi mendengar dari Penggugat hasil kebun tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk belanja Tergugat menggunakan uang hasil warung yang Penggugat kelola, dan saat ini kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat beli tanah dari ibu Penggugat di samping rumah Penggugat di Talang Bakik di depan Disnakertrans lebih kurang 5 tumbuk, dibeli tahun 2003, harga beli waktu itu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sudah dijual Tergugat ke seorang bernama Yopi tanpa sepengetahuan Penggugat lebih kurang 10 tahun yang lalu, saksi tidak tau harga jualnya, Tergugat beralasan menjual tanah tersebut untuk menambah biaya pengelolaan kebun sawit yang dibelinya;
- Bahwa Penggugat ada membeli tanah di Talang Babat, dulu bernama Talang Bakik tapi sekarang menjadi Talang Babat, di samping kantor notaris, dibeli Penggugat dari Badrun, Penggugat kredit dengan Badrun Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dibeli saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, saksi tidak tahu berapa harga belinya, saat Penggugat melihat tanah itu ternyata sudah ada patok, lalu orang yang tinggal di kantor notaris itu mengatakan tanah itu sudah dijual oleh

Halaman 28, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



Tergugat ke orang Jambi, padahal suratnya ada dengan Penggugat, saksi tidak tau kapan dijual, apakah saat masih bersama atau saat sudah cerai. Penggugat sudah menanyakan hal itu kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

- Bahwa tanah dan rumah yang saat ini ditempati Tergugat di Talang Pendowo dibeli saat Penggugat dan Tergugat baru mempunyai satu orang anak, lalu dibangun rumah dan bengkel dengan meminjam uang di bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanah tersebut dibeli dari Margono;
- Bahwa saksi pernah melihat isi rumah yang di Talang Pendowo berupa kulkas, televisi 21 Inch, kipas angin, lemari pakaian, kulkas, tempat tidur, kasur springbed dan mesin cuci, ada juga peralatan bengkel atau cucian kunci-kunci seperti mesin cuci/kompresor, mesin diesel, tabung salju dan selang komplit semua dikuasai oleh Tergugat (Miswan), Penggugat tidak ada mengambil barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa di Talang Pendowo tersebut ada juga mobil Pick Up merk Zebra Jumbo, motor Mega Pro dan motor kecil dua salah satunya suzuki smash sedangkan satunya lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil Pick Up merk Zebra Jumbo tersebut dibeli dari uang hasil pinjaman bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat, akan tetapi yang bayar kredit atau cicilan adalah Penggugat dari hasil jualan, karena saat itu kebun belum menghasilkan dan hutang bank tersebut sudah lama lunas;
- Bahwa Tergugat ada meminjam kalung emas, gelang emas dan cincin emas milik saksi yang jumlahnya lebih kurang 8 (delapan) suku) yang sampai saat ini belum dibayar, dan ada juga Tergugat meminjam dari ibu Penggugat ada tapi saksi tidak tahu berapa banyak;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai benar Tergugat (miswan) ada meminjam uang kepada saksi dan ibu saksi total berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli pinang kering, sampai saat ini belum dibayar;

*Halaman 29, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



- Bahwa saat menjelang bercerai Penggugat dan Tergugat masih ada meminjam uang di Bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang membayar angsuran adalah Penggugat, namun saksi tidak tahu di Bank mana dan saksi tidak tahu untuk apa hutang itu, dan uang yang ada ditabungkan Penggugat Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), habis ditarik bank untuk bayar hutang Tergugat, hal itu Penggugat ketahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dimana pihak bank datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan memberi tahu Tergugat bahwa hutang Tergugat tinggal satu bulan lagi karena dipotong dari uang yang ada di rekening Penggugat;
  - Bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada paman saksi / paman Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan juga ada meminjam uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada ibu saksi/ibu Penggugat dan sampai saat ini belum dibayar;
  - Bahwa Penggugat sejak menikah sudah buka warung nasi di depan Disnakertrans jika sedang ramai omsetnya mencapai lebih kurang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat menggunakan uang dari hasil warung yang dikelola Penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi pernah lihat catatan dari toke-toke yang membeli sawit, sekali panen sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tiap 2 minggu;
  - Bahwa saksi tidak tahu kemana uang hasil kebun tersebut digunakan Tergugat, kalau ditanya tentang hal tersebut Tergugat tidak mau menjawab;
  - Bahwa untuk nafkah dan kebutuhan anak juga Tergugat tidak mau bertanggung jawab;
3. **Saksi 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan tinggal bersama;
- Bahwa saksi tinggal di Muara Sabak dari tahun 2013, dan sejak saat itu saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa kebun yang terletak di Jalur 2 dan Jalur 3 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, sedangkan terhadap tanah-tanah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah pergi ke kebun milik Penggugat dan Tergugat di Jalur 2 Desa Catur Rahayu bersama Tergugat untuk membantu Tergugat memanen di jalur 2 yang luasnya lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa saksi pernah mendengar 1 kali dari seluruh kebun Penggugat dan Tergugat hasil panennya sejumlah Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) tiap 2 minggu, dan jika satu satu bulan mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah ikut ke toke pembeli sawit bersama Tergugat, dari situ saksi mengetahui hasil panen Tergugat ada yang berjumlah Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) bahkan ada yang lebih;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa tanah berserta rumah yang terletak di Talang Pendowo merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai saksi pernah melihat di rumah Talang Pendowo tersebut ada kompresor, mesin diesel, selang komplit, saksi tidak tahu dimana barang itu sekarang berada, dan mengenai isi rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada melihat mobil pick up, akan tetapi saksi tidak tau merk, warna dan nomor polisinya dan tidak tau kapan dibeli,
- Bahwa saksi tidak tahu mobil itu sekarang ada dimana dan saksi tidak pernah lihat Tergugat membawa mobil itu;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat ada meminjam uang kepada saksi melalui Penggugat sebesar Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah menagih uang tersebut kepada Tergugat melalui sms tetapi tidak digubris;



- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang di Bank Mandiri, dan sebelum bercerai yang bayar angsuran adalah Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah mengangur hutang tersebut sehingga uang tabungan Penggugat yang ada di Bank Mandiri sejumlah lebih kurang Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong pihak Bank;
- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat ada meminjam emas milik Penggugat pemberian orang tua Penggugat namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada meminjam kepada pihak bank untuk membeli pinang kering, ada yang berjumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan ada pula yang berjumlah Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu pasti di bank mana, saksi hanya tahu pinjaman tersebut di Bank Mandiri;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada sidang tanggal 21 Januari 2020 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

#### **A. Alat Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan atas pembelian sebidang tanah oleh Miswan dari Margono dengan uang hasil usahanya sebelum menikah dengan Tergugat, tanggal 05 Januari 2019 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Talang Babat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang diterima dari Margono tanggal 03 Juli 2001 untuk pembayaran tanah perumahan terletak di Talang Pendowo, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat. Bukti surat

Halaman 32, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan atas pembelian sebidang tanah oleh Miswan dari Mawardi dengan uang hasil usahanya sebelum menikah dengan Tergugat, tanggal 05 Februari 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Catur Rahayu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang diterima dari Mawardi tanggal 27 Juli 2007 untuk pembayaran tanah persawahan dan tanah perumahan yang terletak di RT. 020 Dusun Keman Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat, Penggugat membenarkan isi surat yang menerangkan Tergugat memiliki tanah di Talang Pendowo dan di Desa Catur Rahayu, akan tetapi Penggugat membantah tanah tersebut dibeli dari menjual kerbau atau sapi;

## B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berkebun, tempat tinggal di RT. 005, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan mantan istri kakak saksi;
- Bahwa tanah yang ada di Talang Pendowo yang dibeli waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dulunya adalah tanah kosong, saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, lalu di atas tanah tersebut dibangun rumah papan, saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah papan tersebut, lalu saksi menyewa rumah



tersebut dan saksi membuat tempat cucian, kemudian saksi memperbaiki rumah papan tersebut dengan uang saksi pada tahun 2013;

- Bahwa saat itu rumah papan tersebut belum ada isinya, lalu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat mengisi rumah tersebut dengan membeli perabotan rumah, saat itu saksi ikut belanja kulkas, rak piring, lemari pakaian, televisi, tempat tidur, etalase;
- Bahwa saksi membuat cucian di tempat Tergugat atas izin Tergugat, namun saksi tidak izin dengan Penggugat;
- Bahwa peralatan cuci mobil semua milik saksi yang dibeli dengan uang saksi seperti kompresor, diesel, selang komplit, tabung salju ada notanya, sedangkan milik Tergugat hanya mesin air merek sanyo;
- Bahwa setahu saksi di lokasi rumah tersebut ada terdapat mobil pickup zebra yang dipakai Tergugat, saksi tidak tahu dibeli sejak kapan dan dibeli dari siapa dan berapa nilainya;
- Bahwa tiga bulan yang lalu saksi melihat ada motor Mega Pro, akan tetapi Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa motor Mega Pro tersebut adalah milik orang lain yang digadaikan kepada Tergugat, sekarang motor itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai kebun sawit di Jalur 3 Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, saksi pernah main kesana empat kali, tapi tidak tahu berapa bidang dan berapa luasnya;
- Bahwa kebun itu dibeli setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak;
- Bahwa kebun itu ada sejak Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak tau dibeli dari siapa, dan saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah kosong di Talang Bakik dan Pangkal Bulian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kebun sawit yang dimiliki Tergugat;

*Halaman 34, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Penggugat atau Tergugat di bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peminjaman emas atau uang kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa lima tahun sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat ada diberikan sapi dan kerbau oleh orang tua Tergugat, saksi tidak tahu kapan sapi atau kerbau itu dijual, tapi seingat saksi sapi dan kerbau itu dijual setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat diperoleh dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rumah yang ditempati Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat yang lain;

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT. 020 Dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah teman Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2006 karena sama-sama berkebun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa kebun saksi dengan kebun Tergugat berseberangan, terletak di Desa Catur Rahayu;
- Bahwa saksi lebih dulu saksi membeli kebun di Desa Catur Rahayu;
- Bahwa kebun Tergugat tersebut ada satu kapling atau 1 hektar 3/4 yang dibeli dari Mawardi antara 2006 dan 2007 yang terletak di Jalur 3 SK 12 Desa Catur Rahayu;
- Bahwa menurut Tergugat uang yang dibelikan kebun milik Mawardi berasal dari hasil menjual sapi dan kerbau milik orang tua Tergugat, dan saksi pernah bertanya kepada Mawardi, saat itu Mawardi membenarkan, akan tetapi saksi tidak melihat langsung pembayarannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah membeli kebun orang tua saksi, melalui saksi seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, sekitar tahun 2008-2009 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang juga dijalur 3 Desa Catur Rahayu;
- Bahwa kebun orang tua saksi yang dibeli Tergugat di lokasi yang berbeda dengan lokasi kebun Tergugat;
- Bahwa kebun itu saat ini sudah menghasilkan, saksi tidak tau siapa yang mengambil hasilnya, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat menjual sawitnya ke salah satu toke sawit;
- Bahwa mengenai rumah yang terletak di perkantoran di depan Kantor Disnakertrans saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa saksi ada melihat rumah Tergugat di Talang Pendowo dan terdapat cucian mobil;
- Bahwa Tergugat ada memiliki motor suzuki smash, namun saksi tidak tahu kapan dibeli;
- Bahwa saksi juga pernah melihat mobil pickup warna hitam yang sudah rusak disamping rumah Tergugat;
- Bahwa saksi memanen kebun saksi tiap dua minggu sekali, hasil 1 kapling kadang satu ton kadang satu ton dua kwintal, harga pabrik 1 kilo Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) kalau harga toke sekitar Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa kalau pinang 1 kg Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memperhatikan satu kapling menghabiskan pupuk berapa banyak, karena saksi membeli pupuk sekali beli langsung 10 (sepuluh) karung;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menerima keterangan saksi pertama karena merupakan adik Tergugat, sedangkan atas keterangan saksi kedua Tergugat diterima oleh Penggugat;

Bahwa sidang tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 36, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul di Persidangan, berupa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu *Burhan bin Khodirun, Nurma binti M. Yusuf, Abdul Chazim bin Sulaiman*, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul di Persidangan, berupa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, telah terbukti secara hukum akan kebenaran objek perkara a quo adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan adanya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente), semakin memperjelas dan menguatkan dalil-dalil Penggugat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sepatutnya dalil-dalil Penggugat dapat diterima karena telah berkekuatan hukum;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara hukum Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti secara hukum bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidaklah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;
5. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Copy surat keterangan tanggal 5 Februari 2019 yang diajukan oleh Tergugat, yang menerangkan saksi (Miswan) memiliki tanah yang terletak di RT 005 RW 002 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak, yang dibeli dari menjual kerbau 2 ekor senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diketahui oleh Lurah dan RT 005 dan Bukti T-3 Copy surat keterangan tanggal 5 Februari 2019 an.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswan, Yang menerangkan memiliki tanah yang terletak di RT 20 Desa Keman Catur Rahayu yang dibeli dari Mawardi dengan menjual 2 ekor sapi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan Tergugat merupakan pernyataan sepihak yang tidak memiliki pembuktian hukum, dan bertentangan dengan keterangan kesaksian adik Tergugat Saksi Mastur bin Madil, yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat ada memberi 1 ekor sapi dan 1 ekor kerbau untuk Tergugat sebelum menikah, yang pada akhirnya dijual, dengan demikian bukti surat berupa T-1 haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan Bukti T-2 berupa Copy Kwitansi tanah perumahan terletak di Jalan Umum Babat Ma. Sabak Pendowo, dengan ukuran L : 15 M P: 75 M, terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Margono, telah menguatkan dalil Penggugat atas objek harta bersama sebagaimana poin 2.11, yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara hukum;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang Autentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 38, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak bersedia harta-harta yang digugat Penggugat tersebut dibagi dua;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan provisinya menuntut agar sebelum perkara pokok diputus oleh Majelis Hakim, agar dilakukan putusan provisi maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap gugatan provisi pada dasarnya dapat diputus dalam putusan sela atau dapat juga diputus bersama dengan putusan akhir, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dengan putusan sela dan cukup dengan putusan akhir dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan provisi Penggugat yang telah ada perubahan dari Penggugat, ternyata perubahan yang dilakukan Penggugat dengan **menambahkan petitum** gugatan provisi yang sebelumnya tidak ada, sehingga Majelis Hakim menilai perubahan tersebut merugikan pihak lawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043. K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita sehingga mengakibatkan Tergugat atau Kuasanya merasa dirugikan haknya untuk membela diri, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434. K/Pdt/1970, tanggal 11 Maret 1971, perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat, oleh karena itu gugatan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet otvankelijke verklaard/NO);

*Halaman 39, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah harta bersama yang masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita yang diajukan Penggugat, Ketua Majelis telah menolak permohonan sita tersebut yang dituangkan dalam lembar Penetapan Hari Sidang (PHS) karena di dalam posita gugatan Penggugat angka 3 Penggugat mohon untuk dilaksanakan **Sita Marital**, sedangkan pada posita angka 4 Penggugat mohon untuk dilaksanakan **Sita Jaminan** (concevatoir beslag), dalam dalam petitum gugatan angka 9, Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga **Sita Marital**;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan tanggal 24 September 2019 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator

Halaman 40, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtiaw Wibawanty, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2019, bahwa mediasi gagal dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi dan mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat posita angka 2.1 s.d 2.15 dan hutang-hutang Tergugat terhadap Penggugat dan lainnya, sebagaimana selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 12 November 2019 dan tanggal 28 November 2019, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 s.d P.18) dan tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah diputus bercerai dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2018 di Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

*Halaman 41, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Miswan (Tergugat), merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta, bukti tersebut menjelaskan mengenai pemegang hak sertifikat tersebut adalah Miswan (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli 28 Januari 2013, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Akta Jual Beli, merupakan fotokopi dari Akta Autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerduta, bukti tersebut menjelaskan mengenai seorang bernama Prpto sebagai pihak pertama telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalur 3 SK 10 Nomor 8 Perkembangan, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang kepada Tergugat (Miswan) sebagai pihak kedua/pembeli pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 di hadapan PPAT bernama Maryani, SH., M.Kn, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan

*Halaman 42, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Sdr. Yusup pada tanggal 25 Juni 2004 bahwa ia menguasai sebidang tanah yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang yang diketahui oleh Kepala Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dengan tidak ada tanggapan Tergugat sama artinya Tergugat mengakui alat bukti tersebut. Bukti P.4 tersebut dilampiri dengan Fotokopi Surat Pernyataan oleh Dadun, tanggal 20 Agustus 2019 tanpa meterai yang menerangkan mengenai penjualan satu bidang tanah di SK 13 oleh Dadun kepada Miswan. Terhadap bukti P.4 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Sdr. Yusuf, sedangkan yang terdapat pada lampiran adalah pernyataan sepihak Sdr. Dadun yang menyatakan Sdr. Dadun menjual sebidang tanah pelapangan Nomor 6 SK 13-12 kepada Sdr. Miswan, sehingga tidak jelas dalam pernyataan Sdr. Dadun tersebut apakah tanah yang ia maksud adalah tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam pernyataan (Sporadik) Sdr. Yusuf, dan tidak dijelaskan kapan Sdr. Dadun menjual tanah tersebut kepada Miswan dan dimana letak serta batas-batasnya juga tidak dijelaskan dalam pernyataan Dadun, selain itu juga tidak jelas kapan tanah milik Sdr. Yusuf berpindah tangan kepada Sdr. Dadun karena tidak terdapat bukti surat jual beli tanah antara Yusuf dengan Dadun terhadap tanah tersebut. Maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat ketidak jelasan terhadap pernyataan Sdr. Dadun, namun oleh karena saat pemeriksaan setempat Sdr. Dadun hadir beserta beberapa orang lainnya termasuk kepala Desa Catur Rahayu, menjelaskan tanah yang ada di dalam sporadik telah berpindah kepemilikannya yang semula milik Sdr. Yusuf, lalu dibeli oleh Sdr. Dadun kemudian oleh Sdr. Dadun dijual kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta dilapangan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P.4 (selain lampirannya) dapat diterima untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

*Halaman 43, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Surat Penjanjian Jual Beli, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai Sdr. Prpto S. mengaku telah menjual sebidang tanah di Jalur 3 SK 10 Nomor 8 Perkembangan, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang kepada Miswan (Tergugat) pada tanggal 19 Januari 2007. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Namun dalam surat tersebut tidak ada tandatangan Miswan (Tergugat) sebagai pihak pembeli. Bukti P5 dilampiri dengan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Anto tanggal 12 Desember 2002 diketahui oleh Kepala Desa Catur Rayahu bernama Damiran dan Kwitansi Pembayaran PBB yang ditandatangani oleh Supriyanto petugas pada Kantor Kepala Desa Catur Rayu tanggal 01 September 2007. Surat Sporadik beserta peta bidang tanah dan Kwitansi tidak ada aslinya. Terhadap bukti P.5 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 mengenai Surat Penjanjian Jual Beli antara Sdr. Prpto S. dengan Sdr. Miswan (Tergugat), namun tidak terdapat tanda tangan Sdr. Miswan (Tergugat) sebagai pembeli, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka bukti P.5 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Surat Penjanjian Jual Beli, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai Sdr. Hamzah bin Sanusi telah menjual sebidang tanah peladangan Nomor 3 SK 13 Jalur 3, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang kepada Miswan (Tergugat) pada

*Halaman 44, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2006 yang diketahui kepala Desa Catur Rahayu. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bukti P.6 dilampiri dengan fotokopi Surat Pernyataan Hamzah bin Sanusi yang telah menjual tanah kepada Miswan (ada aslinya) dan Kwitansi Tanda Bukti Hamzah menerima pembayaran sebagai tanda jadi pembelian tanah kebun oleh Miswan (kwitansi tidak ada aslinya dan tidak ada tanggal serta kabur karena yang menerima uang dari Hamzah bin Sanusi adalah Hamzah bin Sanusi sendiri), maka Majelis Hakim menilai bukti P.6 tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, akan tetapi lampirannya berupa kwitansi tidak memenuhi syarat formal, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dengan tidak ada tanggapan Tergugat sama artinya Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga bukti tersebut yang pada asalnya berupa akta dibawah tangan maka dengan pengakuan Tergugat bukti P.6 tersebut (selain lampirannya) memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan mengenai lampirannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Penjanjian Jual Beli, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa Sdr. Jakaria telah menjual sebidang tanah peladangan Nomor 3 SK 13 Jalur 3, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang kepada Miswan (Tergugat) pada tanggal 31 Maret 2010, namun tidak terdapat tanda tangan Sdr. Miswan (Tergugat) sebagai pembeli, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka menurut Majelis Hakim meskipun tidak ditanggapi oleh Tergugat, namun oleh karena bukti P.7 tidak memenuhi syarat formal, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

*Halaman 45, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Surat Penjanjian Jual Beli, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai Sdr. Mawardi telah menjual sebidang tanah di Jalur 3 SK 09, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang kepada Miswan (Tergugat) pada tanggal 09 Mei 2006, maka Majelis Hakim menilai bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima. Adapun lampiran berupa fotokopi kwitansi pembayaran serta surat keterangan atau pernyataan Muklas/Erwin tanggal 23 Maret 2016 tidak ada aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formal, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dengan tidak ada tanggapan Tergugat sama artinya Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga bukti tersebut yang pada asalnya berupa akta dibawah tangan maka dengan pengakuan Tergugat bukti P.8 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan mengenai lampirannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Surat Penjanjian Jual Beli, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai Sdr. Baderun telah menjual sebidang tanah yang terletak di Talang Bakik, Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat kepada Miswan (Tergugat) pada tanggal 05 Mei 2005 yang diketahui Kepala Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat,

Halaman 46, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil namun oleh karena merupakan akta dibawah tangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dengan tidak ada tanggapan Tergugat sama artinya Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga bukti tersebut yang pada asalnya berupa akta dibawah tangan maka dengan pengakuan Tergugat bukti P.9 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Peta Peladangan Pangkal Bulian tanpa tanggal bulan dan tahun, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai letak tanah miswan serta tanah Kolisun dan Mastur, namun bukti P.10 tersebut hanya berupa fotokopi peta letak tanah, dan tidak memenuhi syarat formal, maka Majelis Hakim menilai bukti P.10 tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka bukti P.10 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran dari Miswan (Tergugat) untuk pembelian satu bidang tanah yang terletak di RT. 05 Kelurahan Talang Babat kepada Margono tanggal 05 September 2016, maka Majelis Hakim menilai bukti P.11 tersebut memenuhi syarat formal dan

*Halaman 47, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, namun bukti tersebut merupakan akta sepihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah akta sepihak yang ditandatangani oleh Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti P.11 tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dengan tidak ada tanggapan Tergugat sama artinya Tergugat mengakui alat bukti tersebut, sehingga bukti tersebut yang pada asalnya berupa akta sepihak maka dengan pengakuan Tergugat bukti P.11 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi Surat Keterangan Usaha Berkebun Kelapa Sawit, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Miswan (Tergugat) memiliki tanah kebun sawit yang terletak di RT. 20 Dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formal, namun bukti tersebut merupakan Surat Keterangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Keterangan Kepala Desa Catur Rahayu, dan bukti P.12 tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Dengan tidak ada tanggapan Tergugat sama artinya Tergugat mengakui alat bukti tersebut, akan tetapi bukti P.12 tersebut tidak menyebutkan secara rinci tanah/kebun sawit yang dimaksud yang luasnya **10 hektar**, tidak menyebutkan batas-batasnya dan hanya menyebutkan letaknya di RT. 20 Dusun Keman, Desa Catur Rahayu, dan juga tidak menjelaskan surat tanah yang dimaksud apakah berupa akta jual beli atau sertifikat hak milik. Keterangan yang terdapat pada bukti P.12 tersebut masih bersifat umum, selain itu apakah saat ini tanah tersebut masih ada dan luas keseluruhannya masih sebagaimana surat

Halaman 48, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal tersebut perlu dibuktikan dengan surat-surat lainnya. Selain itu surat keterangan usaha berkebudan tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti menjelaskan mengenai Sertifikat Tanah yang terletak di RT. 020 Dusun Keman Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas tanah **17.374 M<sup>2</sup>** atas nama Matin telah dikuasai dan dimiliki oleh Yogi Adi Dwiwanda, terhadap bukti tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 menjelaskan mengenai Sertifikat Tanah yang terletak di RT. 020 Dusun Keman Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atas nama Matin telah dikuasai dan dimiliki oleh Yogi Adi Dwiwanda. Meskipun tanah yang dimaksud terletak di RT dan Dusun namun objeknya tidak jelas karena tidak ada menyebutkan batas-batasnya, mengingat di suatu dusun bisa puluhan bahkan ratusan orang yang memiliki tanah dilokasi yang sama, sementara bukti tersebut hanya menjelaskan bahwa tanah yang semula milik Matin tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh Yogi Adi Dwiwanda, dan tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut pemilik asalnya adalah Penggugat dan Tergugat yang saat ini dikuasai pihak lain. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Perhiasan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

*Halaman 49, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat mengenai hutang Tergugat. Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut. Bukti tersebut pernyataan sepihak tanpa tanggal bulan dan tahun dan tanpa tandatangan pihak yang membuat (Penggugat), maka Majelis Hakim menilai bukti P.14 tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Rincian Hasil Kebun Yang dibagikan Tergugat kepada Penggugat, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat mengenai rincian hasil kebun yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat masih sebagai suami istri. Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut. Bukti tersebut tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pembuat pernyataan, Majelis Hakim menilai bukti P.15 tersebut tidak memenuhi syarat formal. Selain itu bukti P.15 untuk membuktikan tuntutan dalam gugatan Provisi. Dan oleh karena Gugatan Provisi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti P.15 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian Pengembalian Uang, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat untuk mengembalikan uang penjualan kebun kepada Penggugat saat masih sebagai suami istri. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat,

*Halaman 50, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA/MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bukti P.16 tersebut merupakan surat pernyataan non akta yang mengandung fakta, namun nilai pembuktiannya harus dikuatkan oleh alat bukti lain. Dan di persidangan alat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat menguatkan alat bukti tersebut, selain itu alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena tidak berhubungan langsung dengan perkara ini karena tidak dimuat dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah fotokopi Daftar Tonase Sawit, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan hasil sawit yang dijual sejak bulan Oktober 2017 sampai bulan Maret 2018. Bukti P.17 tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bukti P.17 untuk membuktikan tuntutan dalam gugatan Provisi, namun oleh karena Gugatan Provisi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti P.17 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama Marisa, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan pihak Bank Mandiri telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan melakukan pemotongan uang yang ada dalam rekening Penggugat. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.18 mengenai hutang di Bank Mandiri Mu ara Sabak, dilakukan pada tahun 2017 dan uang pencairan maupun potongan

*Halaman 51, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Penggugat yang saat itu masih berstatus istri Tergugat. Dalam prosedur peminjaman di bank umumnya pihak bank akan meminta persetujuan suami atau istri peminjam. Maka dalam hal ini meskipun pencairan dan pemotongan melalui rekening Penggugat, namun hutang tersebut adalah hutang bersama suami istri maka adalah kewajiban suami dan istri untuk melunasi hutang tersebut tanpa melihat dari penghasilan suami atau istri, kecuali jika keduanya telah bercerai maka harus dibagi dua untuk pembayaran hutang tersebut. Namun Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya secara rinci sejak kapan dan sampai kapan angsuran itu diangsur oleh Penggugat, sehingga meskipun alat bukti tersebut diakui Tergugat, namun alat bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat posita angka 2.20 karena gugatan Penggugat posita angka 2.20 dalam gugatan Penggugat kabur, dan oleh karenanya bukti P.18 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima saksi 1 tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan mengenai dirinya meninjau lokasi dimana letak tanah yang diperlihatkan surat-suratnya kepada saksi, namun saksi 1 tidak terlibat atau menyaksikan langsung mengenai peristiwa yang ada pada bukti surat tersebut, kecuali terhadap lampiran bukti P.4 dan lampiran bukti P.6, keterangan 1 saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 2 adalah kakak kandung Penggugat yang mempunyai hubungan sedarah, maka sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg saudara kandung dilarang untuk didengar keterangannya, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai saksi 2 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

*Halaman 52, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima saksi 3 tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi 3 menerangkan mengenai hutang Tergugat kepada saksi 3 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi pernah melihat peralatan cuci mobil/motor, pernah melihat mobil pick up, saksi pernah ke kebun milik Tergugat, dan saksi pernah ikut Tergugat menjual hasil panen sawitnya ke toko pembeli sawit, sedangkan keterangan lainnya saksi hanya mendengar dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 3 tersebut tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa surat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian sebidang tanah oleh Miswan (Tergugat) di RT. 005 RW. 002 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat. Bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut adalah surat keterangan dan nilai pembuktiannya membutuhkan alat bukti lain, sementara saksi Tergugat hanya satu yang diterima dan saksi Tergugat tidak dapat menguatkan bukti Tergugat, maka bukti surat ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Halaman 53, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran dari Margono untuk pembelian satu bidang tanah yang terletak di RT. 04 Talang Pendowo. Bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat. Bukti T.2 ini kabur, karena tidak jelas siapa yang membayar uang dan siapa penerimanya, karena uang dinyatakan diterima dari Margono, namun ditandatangani oleh Margono pula, seharusnya diterima dari Tergugat (Miswan) dan diterima oleh Margono yang menandatangani adalah si penerima/Margono, maka Majelis Hakim menilai bukti T.2 tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Keterangan), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian sebidang tanah oleh Miswan (Tergugat) di RT. 020 Dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang. Bukti T.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat. Bukti tersebut adalah surat keterangan dan nilai pembuktiannya membutuhkan alat bukti lain, sementara saksi Tergugat hanya satu yang diterima dan saksi Tergugat tidak dapat menguatkan bukti Tergugat, maka bukti T.3 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

*Halaman 54, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran dari Mawardi untuk pembelian satu bidang tanah yang terletak di RT. 020 Dusun Keman, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang. Bukti tersebut tidak diakui oleh Penggugat. Bukti T.4 ini kabur, karena tidak jelas siapa yang membayar uang dan siapa penerimanya, karena uang dinyatakan diterima dari Margono, namun ditandatangani oleh Margono pula, seharusnya diterima dari Tergugat (Miswan) dan diterima oleh Margono yang menandatangani adalah si penerima/Margono, maka Majelis Hakim menilai bukti T.4 tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat adalah adik kandung Tergugat yang mempunyai hubungan sedarah, maka sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg saudara kandung dilarang untuk didengar keterangannya, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Saksi 1 Tergugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima saksi 2 tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 R.Bg., akan tetapi oleh karena saksi 1 Tergugat tidak dapat diterima, maka saksi Tergugat tinggal 1 (satu) orang, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, dengan demikian keterangan satu orang saksi sama dengan tiada saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), karena satu orang saksi hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang mana untuk mencukupkan batas minimal suatu pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna harus ditambah atau didukung dengan bukti yang lain, sementara Tergugat tidak mendatangkan bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi 2 Tergugat, sehingga keterangan satu saksi yang dihadirkan Tergugat tidak memiliki nilai pembuktian;

Halaman 55, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA/MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat mantan suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tahun pertengahan tahun 2018;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta harta bersama antara lain sebagai berikut :

**1.** Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 85 meter yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Miswan;

**2.** sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalur 3 SK 13 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai;

**3.** sebidang tanah kebun sawit dan duku, yang terletak di Jalur 3 SK 13 No. 2, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terbagi atas perkebunan dan pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Perkebunan Lebar ± 85 meter Panjang ± 20 meter:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Maman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;

**Tanah Pekarangan dengan Lebar ± 50 meter Panjang ± 50 meter:**

Halaman 56, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Anik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adek Sumantri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;

4. sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 15 meter yang terletak di Talang Bakik, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parlin;

5. Sebidang tanah kebun sawit sebagaimana SHM No. 220 an. Supardi dan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2013 dengan ukuran Luas 2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan usuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maman;

6. Sebidang tanah dan bangunan rumah serta bengkel di atasnya di atasnya dengan ukuran 75 meter x 15 meter, yang terletak di RT 005 Talang Pendowo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang belum di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta berupa peralatan rumah tangga sebagaimana pada posita angka 2.12 tidak dijelaskan kapan dibeli serta

*Halaman 57, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memuat merk dan spesifikasi objek tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan pada posita angka 2.12 kabur (obscuur libel) maka petitum gugatan Pengugat angka 2.12 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard):

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta berupa peralatan bengkel/cucian sebagaimana pada posita angka 2.13 tidak dijelaskan kapan dibeli serta tidak memuat merk dan spesifikasi objek tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan pada posita angka 2.13 kabur (obscuur libel) maka petitum gugatan Pengugat angka 2.13 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta berupa Mobil Pickup Zebra Jumbo, Motor Mega Pro, Motor Suzuki Smash sebagaimana pada posita angka 2.14, 2.15 dan 2.16, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Mobil Pickup Zebra Jumbo, Motor Mega Pro, Motor Suzuki Smash tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena tidak terdapat surat-menyurat mengenai objek tersebut yang dapat membuktikan harta-harta tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi-saksi Penggugat juga tidak mengetahui asal usul harta tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan pada posita angka 2.14, 2.15 dan 2.16 tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat angka 2.14, 2.15 dan 2.16 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2.17 hanya satu orang saksi yang mengetahuinya yaitu saksi 2 Penggugat, namun saksi 2 Penggugat tidak diterima sedangkan saksi Penggugat yang lain tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2.17 tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat angka 2.17 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2.18 alat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2.18 tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat angka 2.18 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2.19 alat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga

*Halaman 58, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2.19 tidak terbukti, maka petitum gugatan Penggugat angka 2.19 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2.20 Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya secara rinci sejak kapan dan sampai kapan angsuran itu diangsur oleh Penggugat, sehingga meskipun Penggugat mengajukan alat bukti, namun dikesampingkan karena dalil gugatan Penggugat posita angka 2.20 kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2.21 hanya dapat dibuktikan oleh satu orang saksi Penggugat yaitu saksi 3, sementara saksi 2 Penggugat meskipun mengetahui hutang tersebut, namun saksi 2 Penggugat tidak diterima, sehingga keterangan saksi 3 Penggugat tersebut belum memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2.21 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 10 mengenai *dwangsom* (uang paksa) yang merupakan lembaga paksa yang diatur dalam Pasal 606 Rv huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan pihak yang kalah agar memenuhi prestasinya. Adapun dalam perkara *a quo* Penggugat dalam posita gugatannya tidak memuat alasan tuntutan mengenai *dwangsom*, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai *dwangsom* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) dan petitumnya pada angka 10 (sepuluh), dimana Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 91 ayat (1) R.Bg., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran dan terakhir Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Halaman 59, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* dimana tidak semua bukti yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik, selain itu ada pula terdapat alat bukti yang hanya berupa surat pernyataan sepihak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan hal-hal berikut :

- Bahwa pemeriksaan setempat adalah kepentingan hakim karena jabatannya, pemeriksaan setempat sebenarnya dilaksanakan untuk lebih meyakinkan Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak agar kelak putusan tidak menimbulkan masalah dan dapat dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Bahwa Putusan MA. No. 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 yang menyatakan bahwa Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan hal tersebut, terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat harus tetap dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 60, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



**MENGADILI**

**Dalam Provisi:**

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah kebun sawit, dengan ukuran panjang 210 meter x lebar 85 meter yang terletak di SK 12 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudirman;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Desa;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Miswan;
  - 2.2. sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalur 3 SK 13 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan parit;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wardo;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sekunder/jalan umum;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sungai;
  - 2.3. sebidang tanah kebun sawit dan duku, yang terletak di Jalur 3 SK 13 No. 2, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terbagi atas perkebunan dan pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Perkebunan Lebar ± 85 meter Panjang ± 20 meter:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Maman;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adek;

Halaman 61, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS



- Sebelah Timur berbatasan dengan Anik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;

**Tanah Pekarangan dengan Lebar ± 50 meter Panjang ± 50 meter:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Anik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adek Sumantri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;

**2.4.** sebidang tanah kosong, dengan ukuran panjang 30 meter x lebar 15 meter yang terletak di Talang Bakik, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baderun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parlin;

**2.5.** Sebidang tanah kebun sawit sebagaimana SHM No. 220 an. Supardi dan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2013 dengan ukuran Luas 2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan usuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maman;

**2.6.** Sebidang tanah dan bangunan rumah serta bengkel di atasnya di atasnya dengan ukuran 75 meter x 15 meter, yang terletak di RT 005 Talang Pendowo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama yang tercantum pada diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.6 adalah 1/2 (setengah) bagian merupakan hak Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama pada diktum angka 2.1 sampai 2.6 secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing masing;
5. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.236.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 07 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan/tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

*Halaman 63, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ya'akub, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	900.000,00
4. Biaya Descente	Rp	3.240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah -----Rp4.236.000,00

(empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 07 April 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag., M. Sy.**

Halaman 64, Perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)